

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Khususnya untuk negara-negara kawasan teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar yang menjadi negara kaya raya karena produksi minyak bumi dan gas alamnya. Kawasan ini dapat dikatakan luar biasa khususnya bagi negara kecil seperti Qatar. Qatar merupakan salah satu negara kecil Timur Tengah yang terletak di Asia Barat. Ibu kota Qatar bernama Doha. Dari arah selatan Qatar berbatasan dengan Arab Saudi dan dari arah barat ditemui Teluk Persia sebagai batasannya. Meskipun Qatar hanya mempunyai luas negara sebesar 11.571 km², tetapi Qatar merupakan salah satu negara yang bisa dikatakan sangat kaya di dunia. Kekayaan negara Qatar terlihat dari PDB Qatar Di tahun 2013, Qatar tercatat sebagai negara kedua terbesar dalam hal PDB per kapita. Negara kecil ini mampu menembus angka sekitar \$100.000 perpenduduk setiap tahunnya (Bel-Air, 2014). Asal kekayaan Qatar ini berasal dari ekspor gas alam yang besar sehingga membawa Qatar sukses menjadi aktor internasional yang berpengaruh di Timur Tengah (Khatib, 2013). Kekayaan Qatar juga didukung juga oleh jumlah penduduknya yang sedikit, jumlahnya hanya berkisar 250.000 jiwa (Brannagan &

Giulianotti, 2014). Jadi bisa dikatakan negara Qatar makmur karena pendapatan negara yang besar tetapi sangat kecil jumlah penduduknya.

Seiring perkembangan ekonomi Qatar yang terus meningkat, maka meningkat pula daya tarik negara Qatar bagi para pekerja. Para pekerja berasal tidak hanya dari dalam negeri Qatar saja, tetapi juga berasal dari luar negara Qatar atau bisa disebut sebagai pekerja migran. Hal tersebut terlihat dari catatan PBB di tahun 2015 yang mengatakan bahwa total populasi warga negara Qatar hanya 12% dari total seluruh populasi yang tinggal di Qatar (Damir-Geilsdorf, 2016). Serta dari populasi tersebut mayoritasnya adalah angkatan kerja dan angkatan kerja tersebut tercatat sebagai pekerja migran, yang mencakup sekitar 70 persen dari pasar tenaga kerja regional. Terlebih di negara Qatar sendiri memiliki bagian sebesar 96 persen dari total tenaga kerja. Kebanyakan negara yang mengirim tenaga kerjanya ke Qatar berasal dari negara Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, dan Filipina (Damir-Geilsdorf, 2016).

Banyaknya tenaga kerja dan arus pekerja migran yang berada di negara Qatar ternyata sudah disiapkan Qatar sejak lama. Persiapan Qatar dalam menghadapi situasi ini ditandai dengan bergabungnya Qatar menjadi anggota International Labour Organization atau ILO. International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional merupakan suatu badan yang berasal dari PBB yang terbentuk dari tahun 1919, serta ILO mengintegrasikan lembaga pemerintah, kemudian pengusaha dan pekerja dari 187 negara anggota, untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang program yang

mempromosikan pekerjaan layak bagi semua pekerja baik perempuan maupun laki-laki (International Labour Organization). Qatar mulai menjadi anggota ILO sejak tahun 1972 serta telah meratifikasi enam konvensi termasuk lima konvensi fundamental (ILO). Konvensi fundamental yang telah diratifikasi oleh Qatar diantaranya *Forced Labour Convention 1930 nomor 29*, *Abolition of Forced Labour Convention 1957 nomor 105*, *Discrimination (Employment and Occupation) 1958 nomor 111*, *Minimum Age Convention 1973 nomor 138*, *Worst Forms of Child Labour Convention 1999 nomor 182* (International Labour Organization). Dengan bergabungnya Qatar menjadi anggota ILO ini mengisyaratkan bahwa Qatar harus berkomitmen penuh pada konvensi yang telah diratifikasi oleh Qatar. Sebagai anggota ILO Qatar juga harus ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi ILO, yaitu untuk mempromosikan dan melindungi hak para tenaga kerja secara internasional (International Labour Organization).

Arus gelombang pekerja migran yang datang ke Qatar kian bertambah sejak Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 di tahun 2010 (Youd, 2014). Qatar akan menjadi negara penyelenggara ajang olahraga sepakbola terbesar di dunia di tahun 2022. Piala Dunia yang berasal dari FIFA atau dapat dikatakan Piala dunia saja merupakan sebuah ajang pertandingan sepakbola terbesar di seluruh dunia. Ajang ini diadakan setiap empat tahun sekali dan digelar di berbagai negara yang menjadi tuan rumah secara bergantian. Piala dunia sangat ditunggu oleh masyarakat dunia karena dalam acara yang megah ini akan dijumpai berbagai negara dari berbagai

benua yang akan bertanding satu sama lain. Terlebih sepak bola merupakan olahraga terfavorit di dunia. Tidak heran mengapa Piala Dunia digelar begitu megah dan fantastis di setiap periodenya.

Persiapan Piala dunia 2022 membutuhkan persiapan yang tidak main-main. Ajang olahraga bagi penduduk seluruh dunia ini tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja demi pengerjaan berbagai infrastruktur. Infrastruktur yang dibutuhkan diantaranya adalah stadion sepakbola, Jalan raya, rel kereta api, hotel, hingga bandara. Melihat banyaknya infrastruktur megah yang akan dibangun, kebutuhan akan tenaga kerja tidak cukup hanya berasal dari dalam negeri Qatar saja, tetapi Qatar juga membutuhkan tenaga kerja asing untuk menyiapkan pembangunan. Hal tersebut disebabkan selain warga negara Qatar yang sedikit, Qatar juga mencari tenaga kerja dengan upah yang murah. Tenaga kerja asing yang diserap oleh Qatar kebanyakan berasal dari negara berkembang seperti negara-negara di Asia dan Afrika. Perekrutan tenaga kerja asing di setiap negara tentunya berbeda. Dalam negara Qatar, untuk bisa bekerja di negara ini memiliki sistem perekrutan tersendiri. Qatar menerapkan sistem yang bernama Sistem Kafala untuk merekrut para pekerja migran.

Sistem Kafala merupakan sistem pekerja kontrak. akar kata benda Kafala berasal dari K-F-L, yang menyiratkan berbagai makna, yaitu memberi makan, mendukung, menjamin, memberikan jaminan, menjadi pemimpin, mensponsori, menjadi wali yang sah (Damir-Geilsdorf, 2016). Sistem Kafala berasal dari istilah Arab, Kafala yang biasanya sering diterjemahkan sebagai Sponsorship atau yang

berarti jaminan (Damir-Geilsdorf, 2016). Dalam konteks ini, pekerja migran atau pekerja asing harus memiliki sponsor atau penjamin untuk menanggung beban hukum dan ekonomi kehidupan sampai si pekerja migran meninggalkan negara tempatnya bekerja. Dalam sistem Kafala, Sederhananya pekerja migran terikat kontrak dengan para sponsor selama periode waktu satu sampai empat tahun. Sponsor atau penjamin disebut *Kafeel*. Para Kafeel dari pekerja migran ini dapat berupa seorang individu warga negara, perusahaan, perusahaan bangunan, Perusahaan manajemen fasilitas, agen perjalanan, dan agen tenaga kerja (Damir-Geilsdorf & Pelican, 2018).

Sistem Kafala yang seharusnya menjadi sistem yang melindungi para pekerja migran selama berada di Qatar dalam praktiknya ditemui perbedaan. Terutama dalam praktiknya pada pekerja migran Piala dunia 2022 ternyata berbeda. Perbedaan ini menimbulkan masalah baru bagi negara Qatar sendiri yang berujung pada banyaknya kritik yang diterima Qatar dari dunia internasional. Permasalahan ini berupa keharusan pekerja migran meminta izin para sponsor atau atasannya jika ingin mengganti pekerjaan dan meninggalkan negara tempat si pekerja bekerja. Dari adanya keharusan perizinan ini membuat para sponsor atau atasan memiliki kuasa lebih terhadap para pekerja migran yang berujung pada kerja paksa (Amnesty International, 2020).

Amnesty internasional mengatakan bahwa pekerja yang bekerja untuk pembangunan Stadion Internasional Khalifa dipaksa untuk tinggal di lingkungan akomodasi yang kumuh, para pekerja yang ingin bekerja di Qatar harus membayar

biaya perekrutan yang besar dan gaji yang ditahan, serta terjadi penyitaan paspor para pekerja migran oleh para Kafeel (BBC, 2015). Selain itu, laporan tahun 2014 dari *International Trade Union Confederation* (ITUC) atau Konfederasi Serikat Buruh Internasional menyebutkan bahwa telah ada 1200 pekerja yang tewas semenjak Qatar ditetapkan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 (ITUC, 2014). Jumlah pekerja yang tewas ini adalah yang terbesar dari pekerja yang tewas dalam acara olahraga besar seperti Piala dunia Rusia 2018, Piala Dunia Brazil 2014, atau Piala Dunia Afrika Selatan 2010 (ITUC, 2014).

Keadaan para pekerja migran untuk persiapan Piala Dunia 2022 ini langsung mendapat sorotan dari dunia internasional, terutama dari organisasi perburuhan internasional atau *International Labour Organization* (ILO). ILO secara tegas mengkritik dan mengecam sikap Qatar terhadap pekerja migran yang tewas akibat pekerjaan yang dibebankan melampaui batas standar yang ditetapkan ILO (The Guardian, 2014). Sikap ILO yang tegas kepada negara yang menjadi anggotanya ini tidak lain adalah fungsi dari keberadaan rezim internasional. Melihat banyaknya kasus kematian dan pelanggaran hak pekerja migran di Qatar demi menyiapkan pembangunan Piala dunia 2022 ini menunjukkan bahwa Qatar telah melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari ILO. Qatar juga menjadi negara yang tidak patuh terhadap konvensi di ILO yang telah diratifikasi oleh Qatar sendiri.

Di tengah tekanan kritik dari dunia internasional terkait perlakuan Qatar yang melanggar hak pekerja migran, Pemerintah Qatar kemudian mengumumkan akan

mengamandemen UU Nomor 4 tahun 2009 agar lebih baik kedepannya (Diop, Le, Johnston, & Ewers, 2016). Dimana, Sistem kafala diatur dalam UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pengaturan Masuk dan Keluarnya Tenaga Kerja Asing di Qatar dan Tempat Tinggal, dan Sponsor Mereka. Perubahan mengenai undang-undang ini akan diumumkan secara rinci di tahun 2015, termasuk rencana reformasi sistem kafala yang mengatur izin dari sponsor kepada pekerja migran. Informasi perubahan kebijakan mengenai pekerja migran ini sontak mendapat respon dari para warga negara Qatar. Warga Qatar memberikan sikap yang ambivalen terhadap para pekerja migran. Di satu sisi warga Qatar mengapresiasi kerja keras para pekerja migran dalam pembangunan menyiapkan Piala dunia 2022 di Qatar. Namun, di sisi lainnya Warga Qatar juga khawatir terhadap populasi pekerja migran yang akan berdampak pada sumber ekonomi dan kesehatan mereka. Pada akhirnya menurut survey perwakilan nasional Qatar, mayoritas warga Qatar lebih memilih untuk tetap mempertahankan sistem Kafala diterapkan (Diop, Le, Johnston, & Ewers, 2016). Dari kasus ini membuat penulis tertarik ingin menganalisa lebih dalam penyebab Qatar mereformasi sistem kafalanya. Padahal penduduk Qatar sendiri tetap ingin mempertahankan sistem Kafalanya. Serta penulis juga tertarik meneliti keterkaitan perubahan sistem kafala dengan kepatuhan Qatar terhadap rezim perburuhan internasional, yaitu ILO.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka ruang lingkup pembahasan dan perumusan masalah yang akan dibahas adalah **“Mengapa Qatar mereformasi sistem kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia 2022?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab Pertanyaan penelitian yang telah penulis rumuskan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk menganalisis alasan Qatar mereformasi sistem kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia Qatar 2022
2. Untuk mengetahui apakah konvensi ILO yang telah diratifikasi Qatar efektif dalam menangani isu pelanggaran hak pekerja migran dalam persiapan Piala Dunia 2022

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Akademis :

1. Memperkaya kajian Hubungan Internasional khususnya dalam bidang kepatuhan negara terhadap Rezim Internasional
2. Memberikan pemahaman terkait alasan suatu negara mengubah kebijakannya untuk mematuhi rezim internasional

1.4.2. Bagi Praktis :

1. Sebagai pembelajaran atau referensi bagi Pemerintah, Organisasi, atau LSM untuk meningkatkan upaya kepatuhan terhadap rezim internasional khususnya dalam hal penegakan hak para tenaga kerja.
2. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya khususnya dalam hal kepatuhan terhadap rezim internasional.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *State of the art*

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencari dan mengumpulkan penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik yang penulis akan teliti. Di bawah ini akan disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian sebelumnya berguna untuk menjadi bahan kajian, referensi, dan sekaligus pembanding dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu :

Penelitian pertama berjudul *Kebijakan Sistem Kafala Pemerintah Qatar Terhadap Pekerja Migran Piala Dunia 2022* yang ditulis oleh Syafran Naufal. Penelitian ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Sistem Kafala terhadap pekerja migran pada proyek Piala Dunia 2022. Serta membahas pemanfaatan Sistem Kafala oleh Pemerintah Qatar dalam mencapai kepentingannya dalam kasus pekerja migran Piala Dunia 2022 ini. Perbedaan penelitian yang

dilakukan penulis dengan penelitian milik Syafran adalah Penelitian penulis tidak berfokus pada apa saja dampak yang ditimbulkan oleh Sistem Kafala. Tetapi, fokus penelitian penulis adalah mengapa Qatar mereformasi Sistem Kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia 2022.

Penelitian kedua milik Muhammad Farid Agustama ini berjudul *Upaya Federasi Sepakbola Internasional (Fifa) Dalam Melindungi Hak Pekerja Migran di Qatar Menjelang Fédération Internationale DE Football Association (FIFA)'s Efforts to Protect Migrant Workers' Rights Qatar Ahead of 2022 World Cup*. Penelitian ini juga menyinggung permasalahan dari Sistem Kafala, tetapi fokusnya terletak pada upaya dari Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) untuk melindungi pekerja migran yang sedang bekerja dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berfokus pada alasan dibalik Qatar mereformasi sistem kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia 2022.

Kemudian, ada penelitian yang berjudul *Upaya Diplomasi Qatar Dalam Mempertahankan Status Quo Tuan Rumah Piala Dunia 2022*, penelitian ini milik Muhammad Idham Cholid. Penelitian ini memiliki fokus pada upaya Diplomasi Qatar dalam mempertahankan status quo tuan rumah Piala Dunia 2022 karena berbagai kontroversi terkait penetapan Qatar sebagai tuan rumah. Perbedaan penelitian milik Muhammad Idham Cholid dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah

penelitian penulis berfokus pada alasan mengapa Qatar mereformasi sistem kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia 2022.

Selanjutnya, ada dua penelitian yang hampir mirip fokusnya karena sama-sama membahas mengenai alasan dibalik Qatar mengubah kebijakannya terhadap pekerja migran Piala dunia 2022. Yang pertama berjudul *Analisis Perubahan Kebijakan Qatar Menangani Pekerja Migran Tahun 2010-2020*, penelitian yang ditulis tahun 2021 ini milik Sari Intan Zaleha Permata. Kedua, ada Tesis milik Restu Purnomo yang berjudul *Perubahan Regulasi Buruh Migran Di Qatar* yang ditulis tahun 2016. Meskipun kedua penelitian ini memiliki fokus penelitian yang sama, tetapi teori atau cara pandang dalam menganalisis masalah penelitian berbeda. Penelitian milik Sari Intan Zaleha memakai pendekatan *foreign policy change* oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Sedangkan, penelitian milik Restu Purnomo memakai teori Konstruktivisme. Meskipun penulis juga mempertanyakan alasan dibalik Qatar mereformasi sistem kafalanya, tetapi penulis memiliki cara pandang yang berbeda dalam menganalisis alasan Qatar mereformasi sistem kafalanya. Penulis akan menggunakan pendekatan konsep kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap rezim internasional dalam memandang alasan Qatar mereformasi sistem kafalanya. Penulis menggunakan dua pendekatan ini karena setiap pembuatan atau perubahan kebijakan dilandaskan atas dasar kepentingan nasional negara. Serta teori kepatuhan dipakai karena keterlibatan Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam perubahan kebijakan pekerja migran di Qatar.

1.5.2. Konsep Kepentingan Nasional

Perubahan kebijakan suatu negara, dalam kasus ini adalah reformasi sistem kafala di Qatar akan dianalisis menggunakan pendekatan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsep yang terkait erat dengan pemikiran dari realisme dalam studi hubungan internasional. Menurut Rosenau (1964), setelah perang dunia kedua, konsep kepentingan nasional digunakan oleh para analis politik internasional sebagai alat yang dapat dipakai untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menilai suatu kebijakan luar negeri negara (Burchill, 2005). Asumsi dasar realisme menyatakan bahwa aktor utama dalam dunia internasional adalah negara. Sehingga, peran negara dapat dikatakan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup warga negaranya. Dengan demikian, realisme berasumsi bahwa nilai-nilai seperti keamanan nasional dan mempertahankan kelangsungan hidup negara merupakan dasar untuk membuat kebijakan luar negeri (Jackson & Sorensen, 2013). Serta untuk mencapai semua nilai itu dibutuhkan kekuasaan atau *power* negara yang mumpuni untuk bertahan di dunia yang anarki.

Menurut Tuchydidies, seorang pemikir realisme klasik berpendapat bahwa untuk mencapai kepentingan nasionalnya, semua negara baik negara besar maupun negara kecil harus mampu untuk beradaptasi dengan kondisi dan kapabilitas alamiah yang dimiliki negara tersebut. Sebab, karakteristik dan kondisi di setiap negara berbeda. Sehingga, negara yang mampu beradaptasi dengan kondisi alamiahnya tersebut dapat bertahan di dunia politik internasional bahkan menjadi negara yang

sejahtera. Meminjam dari salah satu elemen realisme bahwa negara untuk mencapai atau mempertahankan kepentingan nasionalnya adalah dengan cara menggunakan kebijakan luar negerinya sebagai alat untuk bertahan di politik dunia internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Di sisi lain menurut Kenneth Waltz, apa yang dimaksud dengan konsep kepentingan nasional adalah dimana setiap negara menentukan cara yang menurutnya terbaik untuk menggerakkan kepentingannya. kepentingan nasional suatu negara ada dengan melihat keadaan sistem internasional dan kondisi impersonal negara tersebut (Waltz, 1979). Ini berarti menunjukkan bahwa kepentingan nasional negara digerakkan dengan melihat kondisi dalam negeri dengan pandangan negara lain dan keadaan di luar negara tersebut.

Konsep kepentingan nasional juga datang dari Hans. J Morgenthau. Menurut Morgenthau, konsep kepentingan nasional merupakan bentuk tujuan negara dalam melaksanakan aktivitas politik internasional serta membangun kerangka politik domestik (Morgenthau, 1952).

Pengertian kepentingan nasional yang lain juga datang dari Donald E. Nuchterlein. dalam tulisannya, Nuchterlein mengartikan kepentingan nasional suatu negara sebagai kondisi kepekaan terhadap kebutuhan negara yang berdaulat yang mana kebutuhan itu ada dalam lingkup negara lain dan di luar lingkungan negara tersebut (Nuchterlein, 1976). Dari beberapa pengertian mengenai konsep kepentingan

nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada pengertian yang pasti. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemikiran dan kecenderungan yang berbeda dari para pakar studi ilmu hubungan dalam mempresentasikan konsep kepentingan nasional.

Ada beberapa bentuk kepentingan nasional yang menjadi tujuan oleh suatu negara. Diantaranya adalah adanya ambisi negara mengejar kepentingan keamanan dan kekuasaan melalui militer, kepentingan ekonomi, atau bahkan perluasan ideologi dan budaya suatu negara (Bainus & Rachman, 2018). Oleh karena itu, terdapat pembagian komponen dalam menentukan kepentingan nasional yang utama. Menurut Nuchterlein komponen kepentingan nasional yang utama ada 4 bagian, yaitu :

1. *Defence Interest*, merupakan bentuk kepentingan nasional negara yang dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan rakyat negara tersebut dari ancaman pihak luar. Maksud dari ancaman disini adalah ancaman fisik yang nyata berupa kekerasan atau kerusakan. Sehingga, jika tidak diambil tindakan maka ancaman ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan kehidupan negara tersebut.
2. *Economic Interest*, kepentingan nasional ini bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kapabilitas perekonomian negara. Kepentingan ini juga berkaitan dengan bagaimana negara tersebut menjalin hubungan dengan negara lain.

3. *World Order*, menjaga stabilitas politik dan ekonomi internasional merupakan tujuan dari kepentingan nasional ini. Dapat dikatakan pula bahwa kepentingan nasional ini juga sejalan dengan kepentingan dunia internasional.
4. *Ideological Interest*, tujuan dari kepentingan nasional ini adalah untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat negara tersebut. bentuk nilai-nilai tersebut dapat berupa agama, kepercayaan, ideologi, dan norma.

Berdasarkan keempat komponen utama tersebut, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional tersebut yang mempengaruhi perilaku dan menjadi landasan negara dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan sesuatu yang dipertahankan atau yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Dan untuk mencapai kepentingan tersebut, negara menggunakan kebijakan luar negeri sebagai sarannya.

1.5.3. Konsep Rezim Internasional

Setiap negara di dunia ini memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan bentrok satu sama lain. Namun, meskipun setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda, bukan berarti kepentingan-kepentingan tersebut tidak dapat diselaraskan menjadi tujuan bersama. Untuk mengakomodir berbagai kepentingan negara, maka terbentuklah yang namanya Rezim internasional. Pengertian Rezim Internasional adalah lembaga sosial

yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang menyetujui interaksi antara aktor dalam wilayah suatu isu khusus (Levy, Young, & Zurn, 1995). selain itu, Rezim Internasional menurut Puchala dan Hopkins (1982) merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur dimana harapan para aktor dapat bertemu dalam suatu rezim (Puchala & Hopkins, 1982). Dengan demikian, Rezim internasional memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu dapat berguna untuk menjembatani kepentingan para aktor di dunia internasional. Serta Rezim internasional juga dapat mempengaruhi dan mengatur perilaku aktor. Aktor yang dimaksud disini adalah aktor negara dan non-negara. Rezim internasional ternyata juga memiliki ciri-ciri utama. Menurut Puchala dan Hopkins (1982) ada 5 ciri Rezim internasional, ciri itu diantaranya :

- a. Rezim internasional memiliki kapabilitas untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan
- b. Rezim internasional dapat menciptakan prosedur tertentu untuk merumuskan kebijakan.
- c. Rezim internasional berisi norma atau aturan yang mengikat, sehingga Rezim dapat menjadi sebuah pedoman agar tidak ada perilaku yang menyimpang dari norma
- d. Di dalam Rezim internasional tentunya memiliki aktor yang berperan penting. Aktor ini meliputi negara dan aktor non-negara.

- e. Adanya rezim internasional adalah untuk menyelaraskan nilai-nilai, tujuan, dan prosedur untuk membuat kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan bersama.

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri rezim internasional yang sudah dipaparkan di atas, maka *International Labour Organization* atau ILO merupakan sebuah rezim internasional. Dikarenakan ILO juga memiliki seperangkat peraturan, norma, dan prosedur yang berfokus pada ketenagakerjaan. ILO juga dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku negara anggotanya agar visi dan misi serta tujuan ILO dapat tercapai.

1.5.4. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Sebagaimana adanya regulasi atau norma dalam rezim internasional, sudah seharusnya rezim ini dipatuhi oleh aktor yang terlibat didalamnya. Terutama aktor negara yang secara langsung meratifikasi dan menandatangani aturan internasional yang telah disepakati bersama. Sikap kepatuhan atau *Compliance* merupakan suatu sikap yang sangat diperlukan untuk mematuhi aturan yang berlaku. menurut Oran Young (1979), dapat dikatakan bahwa kepatuhan adalah ketika perilaku aktual suatu subjek sesuai dengan perilaku yang sudah ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual suatu subjek menyimpang dari perilaku yang telah ditentukan (Simmons, 1998). Dalam konteks penelitian penulis kali ini kepatuhan yang dimaksud adalah untuk mematuhi rezim internasional atau regulasi internasional oleh negara. Kepatuhan negara pada suatu rezim internasional sangatlah

penting dilakukan agar tujuan dari rezim yang telah disepakati bersama dapat tercapai. Negara memiliki sifat yang sama seperti manusia, yaitu negara dapat patuh dan juga tidak patuh pada suatu peraturan yang berlaku. Ada banyak cara untuk mengetahui bagaimana negara dapat patuh pada rezim internasional serta mengapa negara tidak patuh terhadap rezim internasional.

Menurut Chayes dan Chayes, kepatuhan negara terhadap rezim internasional dapat terlihat ketika negara tersebut bergabung dan menyepakati suatu rezim atau perjanjian internasional. Ketika negara bergabung ke dalam rezim internasional, negara tersebut sudah seharusnya mengubah perilaku atau sikapnya dalam berhubungan dengan negara atau aktor lainnya sehingga terwujudlah ekspektasi yang diharapkan bagi sesama aktor (Chayes & Chayes, 1993). Selain bergabung ke suatu rezim internasional, Chayes dan Chayes juga mengungkapkan ada 3 faktor utama yang menjadi pemicu negara untuk patuh pada Rezim internasional. Faktor-faktor tersebut diantaranya *Efficiency*, *norms*, dan *interest*. *Efficiency* yang dimaksud disini adalah ketika negara telah menyepakati dan mematuhi rezim internasional, maka negara dapat memangkas biaya untuk menganalisis permasalahan domestik untuk pembuatan suatu kebijakan. Maksudnya adalah negara biasanya mengeluarkan biaya yang banyak untuk menganalisis suatu permasalahan domestik sebelum membuat suatu kebijakan. Dengan bergabungnya negara ke dalam rezim internasional, maka negara tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk menganalisis permasalahan karena analisis permasalahan tersebut sudah terakomodir dalam rezim internasional

yang telah disepakati. Kemudian ada *interest*, yang artinya kepatuhan negara akan terwujud dikarenakan ada kepentingan-kepentingan negara yang dapat terakomodasi dalam rezim internasional tersebut. Terakhir yaitu *norms*, dimana adanya istilah *pacta sunt servanda (agreement must be kept)* dengan arti bahwa perjanjian, peraturan, dan norma internasional dalam suatu rezim internasional wajib dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya (Chayes & Chayes, 1993).

Selain itu, kepatuhan negara Menurut Ronald B. Mitchell terhadap rezim internasional dapat dilihat dari 2 hal, yaitu *independent self interest* dan *interdependent self-interest*. *Independent self interest* atau kepentingan mandiri berarti negara tersebut mematuhi rezim internasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini negara tersebut menggunakan rezim internasional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan *interdependent self-interest* berarti kepatuhan negara terhadap rezim internasional bergantung pada kekuatan yang lain (Mitchell, 2007). Selain itu, Mitchell juga menggunakan trikotomi dari kebijakan publik untuk melihat indikator keberhasilan suatu negara mematuhi rezim internasional, Indikator tersebut yaitu *Outputs*, *Outcomes*, dan *Impacts*.

- 1) *Outputs* ini dilihat dari apakah ada hasil dari suatu negara tersebut setelah menyepakati rezim internasional. hasil tersebut dapat berupa Undang-undang Nasional, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan yang lainnya bersifat legal.

- 2) *Outcomes* dapat dilihat dari adakah tindak lanjut dari hasil legalitas yang telah dikeluarkan suatu negara tersebut.
- 3) *Impact*, bagaimana dampak dari kepatuhan yang diterapkan.

Kepatuhan negara terhadap Rezim Internasional juga dapat dilihat dari efektifitas rezim tersebut. Kepatuhan negara terhadap suatu rezim internasional akan tercapai bila efektifitasnya tinggi. Menurut Ronald. B Mitchell, ada tiga indikator yang dapat membuktikan apakah rezim internasional itu sudah efektif atau belum di negara tersebut. indikator itu adalah

- a. *Compliance* (kepatuhan), indikator ini diukur dari negara-negara anggota yang sudah meratifikasi suatu aturan harus patuh pada apa yang telah disepakati.
- b. *Goal Achievement*, indikator ini dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan dari rezim tersebut.
- c. *Behavioural change*, Melihat adakah Perubahan sikap negara tersebut terhadap rezim internasional yang telah disepakati.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. Rezim Internasional

Rezim Internasional merupakan lembaga sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang menyetujui interaksi

antara aktor dalam wilayah suatu isu khusus (Levy, Young, & Zurn, 1995). Rezim internasional ini memungkinkan para aktor untuk saling bekerja sama dalam mengatasi permasalahan suatu isu yang terjadi baik dalam ranah internasional maupun ranah nasional. Keberadaan rezim internasional ini sangat diperlukan untuk menjembatani berbagai kepentingan para aktor yang terlibat dalam rezim tersebut. Adanya rezim internasional ini sekaligus menjadi kritik bagi kaum Realis yang menyatakan bahwa perdamaian tidak dapat tercapai dalam politik internasional yang anarki.

1.6.1.2. Kepatuhan

Kepatuhan menurut Oran Young (1979), dapat dikatakan ketika perilaku aktual suatu subjek sesuai dengan perilaku yang sudah ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku aktual suatu subjek menyimpang dari perilaku yang telah ditentukan (Simmons, 1998). Kepatuhan disini bukan dalam konteks mematuhi tuntutan musuh atau permintaan dari sekutu. Tetapi, Kepatuhan disini adalah negara dikatakan patuh ketika berperilaku mematuhi peraturan atau perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Kepatuhan disini juga berbeda dari implementasi. Implementasi merupakan adopsi dari suatu regulasi atau peraturan untuk diterapkan di suatu negara. Serta kepatuhan disini juga berbeda dari efektifitas. Tetapi kepatuhan sangat diperlukan

untuk mencapai efektifitas tertinggi dari peraturan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.6.1.3. Pekerja Migran

Pekerja migran menurut International Labour Organization adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain (atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara yang lain) dengan maksud untuk dipekerjakan selain untuk kepentingannya sendiri, serta setiap orang yang secara teratur di terima sebagai migran untuk bekerja.

1.6.1.4. Sistem Kafala

Sistem Kafala merupakan sebuah sistem sponsor atau pemberi jaminan dalam budaya kawasan timur tengah. Sistem Kafala memiliki beberapa macam tujuan dalam penerapannya. Tujuan tersebut diantaranya penggunaan sistem untuk menjamin terlunasinya utang si peminjam, untuk menjamin kehadiran seseorang di suatu tempat atau waktu tertentu, menjamin sampainya pengiriman barang, memberi sponsor pada pekerja migran. Serta dalam hukum keluarga Islam, sistem Kafala digunakan untuk menjamin kehidupan anak yatim piatu sampai si anak beranjak dewasa. Sistem Kafala digunakan di beberapa negara kawasan timur tengah, diantaranya Maroko, negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan Kuwait.

1.6.2. Operasional Konsep

1.6.2.1. Rezim Internasional

Rezim internasional yang dibahas dalam penelitian ini adalah International Labour Organization atau ILO. Sebenarnya, standar-standar ketengakerjaan atau peraturan yang telah ditetapkan ILO ini berbentuk konvensi ILO. Dimana dalam penelitian ini konvensi yang disoroti adalah Forced Labour Convention 1930 nomor 29, Abolition of Forced Labour Convention 1957 nomor 105 dan Labour Inspection Convention 1947 yang telah diratifikasi oleh Qatar.

1.6.2.2. Kepatuhan

Kepatuhan pada penelitian kali ini akan dianalisis mengenai bagaimana bentuk kepatuhan negara terhadap rezim internasional. Dalam kasus penelitian ini adalah apakah bentuk kepatuhan Qatar terhadap ILO ini terwujud dalam perubahan sistem kafala yang diterapkan oleh Qatar kepada pekerja migran. Bagaimana Qatar mematuhi konvensi yang ada di ILO terkait isu pelanggaran hak pekerja migran Piala Dunia 2022. Serta bagaimana komitmen Qatar yang menjadi negara anggota ILO dalam mengatasi kasus pelanggaran hak pekerja migran Piala Dunia 2022. Untuk menilai kepatuhan Qatar terhadap ILO ini terdapat tiga indikator dari Ronald B. Mitchell yang dijadikan sebagai patokan apakah Qatar telah patuh pada konvensi ILO atau belum mematuhi. Indikator tersebut diantaranya :

- 1) Outputs, ini dilihat dari apakah ada hasil dari suatu negara tersebut setelah menyepakati rezim internasional. hasil tersebut dapat berupa Undangundang Nasional, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan yang lainnya bersifat legal.
- 2) Outcomes, dapat dilihat dari adakah tindak lanjut dari hasil legalitas yang telah dikeluarkan suatu negara tersebut.
- 3) Impact, bagaimana dampak dari kepatuhan yang diterapkan.

1.6.2.3 Pekerja Migran

Pekerja migran yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan pekerja migran untuk mempersiapkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Pekerja migran yang dimaksudkan adalah pekerja migran yang bukan high skill. Melainkan pekerja lapangan yang bekerja langsung untuk membangun infrastruktur seperti stadion sepak bola, jalan raya, hotel, dan bandara. Pekerja migran ini kebanyakan berasal dari negara Nepal, Bangladesh, Filipina, yang mengalami permasalahan terkait pekerjaan yang tidak layak, dan berujung pada kerja paksa karena terikat dengan sistem Kafala yang dimiliki Qatar.

1.6.2.4 Sistem Kafala

Sistem Kafala yang akan diteliti di sini berfokus pada sistem pemberian sponsor atau jaminan kepada pekerja migran. Penelitian ini juga akan berfokus pada negara Qatar sebagai salah satu negara yang menerapkan

sistem Kafala, khususnya ketika persiapan ajang Piala Dunia 2022 yang dimulai dari tahun 2010-2022.

1.7. Argumen Penelitian

Berlandaskan Latar belakang, Rumusan masalah, dan kerangka pemikiran teoritis yang sebelumnya telah peneliti susun, maka argumen penelitian dari penulis adalah bahwa alasan Qatar mereformasi sistem kafalanya dikarenakan sikap kepatuhannya terhadap rezim internasional ILO.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif itu berarti metode yang berdasarkan karakter postpositivisme. Metode kualitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang alamiah atau dengan kata lain metode ini akan berlawanan dengan eksperimen. Dimana kunci utama dalam penelitian menggunakan metode ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam metode kualitatif hasil penelitian akan lebih cenderung ditekankan ke makna ketimbang generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian Kualitatif dapat membantu penulis untuk mengetahui serta memahami kondisi isu-isu yang ada, menemukan cara pandang yang baru, meneliti sesuatu secara mendalam, serta menilik suatu latar belakang, seperti alasan, peranan, nilai, sikap, dan persepsi. Maka dari itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui alasan mengapa Qatar mereformasi sistem kafalanya di tengah persiapan Piala Dunia 2022.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian eksplanatif akan penulis terapkan dalam penelitian ini. Pengertian penelitian eksplanatif merupakan jenis tipe penelitian yang berusaha mencoba menjawab pertanyaan mengapa suatu permasalahan atau kasus dapat terjadi. Oleh karena itu, penulis merasa tipe penelitian eksplanatif cocok untuk digunakan dalam menjelaskan alasan Qatar mereformasi sistem kafalnya di tengah persiapan Piala Dunia 2022.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian akan dilaksanakan di Kota Semarang menggunakan metode studi kepustakaan.

1.8.3. Subjek Penelitian

Penelitian kali ini akan memiliki subjek penelitian yang berfokus pada perilaku kepatuhan negara Qatar terhadap ILO dan pekerja migran untuk persiapan Piala Dunia 2022.

1.8.4. Jenis Data

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan Jenis data kualitatif yang berupa tulisan, teks, frasa-frasa, dan gambar yang akan membantu penulis dalam menggambarkan permasalahan yang terjadi.

1.8.5. Sumber Data

Data primer dan data sekunder akan digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pengertian dari data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer akan bersumber pada website resmi pemerintah Qatar dan website resmi organisasi internasional. Sedangkan, yang dimaksud dari data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat diperoleh melalui Buku, Jurnal ilmiah, artikel terpercaya, dan dokumen pemertintah.

1.8.6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kali ini akan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi Kepustakaan atau teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui data sekunder. Data sekunder ini dapat ditemukan dalam bentuk buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, laporan-laporan, catatan-catatan yang berhubungan atau masih relevan dengan kasus yang penulis teliti. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data dapat dilakukan dari dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa kumpulan foto, gambar, dan grafik dari sumber yang kredibel.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan penelitian maka penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber terlebih dahulu. Akan tetapi, data yang diperoleh tidak langsung dapat diterapkan dalam penelitian. Data yang didapat harus dianalisis terlebih dahulu. Dalam analisis data, maksud dari kegiatan ini adalah penulis melakukan proses

memilah dan memilih data, kemudian menafsirkan data tersebut, sehingga penulis dapat menyajikan data untuk membangun argumen tersendiri berdasarkan data yang sudah dianalisis. Ada berbagai macam cara dalam menganalisis data, salah satunya yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kongruen (*congruence method*). Metode kongruen merupakan metode yang melakukan pencocokan antara teori dan data (Rosyidin, 2019). Metode ini akan berfokus pada masalah sebab-akibat penelitian. Metode ini akan berusaha menganalisis penyebab dari suatu permasalahan atau kasus menggunakan suatu teori atau konsep melalui data yang ada. Dalam kasus penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metode kongruen untuk mencari alasan penyebab Qatar mereformasi sistem kafalanya. Pendekatan yang akan dipakai adalah teori kepatuhan terhadap rezim internasional. Jadi, penulis akan menggunakan teori kepatuhan terhadap rezim internasional untuk memfilter data. Kemudian penulis akan konsisten mencari informasi mengenai yang berkenaan terhadap teori kepatuhan tersebut.

1.8.8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian diperlukan untuk memeriksa apakah data yang dipakai sudah benar atau belum. Dikarenakan banyaknya data yang diperoleh maka keabsahan data dalam penelitian menjadi suatu yang vital. Jika data yang didapat tidak berkualitas atau tidak benar, maka akan berpengaruh pada penarikan kesimpulan yang berujung pada kesalahan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dapat juga disebut dengan validitas data (Bachri, 2010). Dalam penelitian kali ini,

penulis akan menggunakan metode Triangulasi dalam memeriksa kualitas data. Khususnya pada teknik Triangulasi sumber dan teknik Triangulasi metode. Triangulasi sumber merupakan teknik memeriksa ulang dan membandingkan suatu informasi dengan tidak hanya berasal dari satu sumber, alias menggunakan sumber-sumber yang berbeda. Kemudian, teknik Triangulasi metode dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan data temuan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.